



PENETAPAN

Nomor:0866/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0866/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Nopember 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Ngipik Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Para Pemohon di Dusun Ngipik RT.018 RW. 002 Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang kurang lebih selama 24 tahun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, umur 23 tahun;



- b. ANAK 2, umur 17 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 724/105/XI/1988 tanggal 17 Nopember 1988
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama, Tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Ngipik, 20 Th dan Nama Pemohon II : SRIWATI MUSRIPAH binti YAHMIN tempat tanggal lahir : Ngipik, 17 Th sedangkan yang benar adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 September 1971, Nama Pemohon II : MUSRIFA binti YAHMIN tempat dan tanggal lahir : 27 Juni 1975;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Persyaratan Ibadah Haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Persyaratan Ibadah Haji;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Ngipik, 20 Th dan Nama Pemohon II : SRIWATI MUSRIPAH binti YAHMIN tempat tanggal lahir : Ngipik, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/105/XI/1988 tanggal 17 Nopember 1988 sebenarnya adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 September 1971 Nama Pemohon II : MUSRIFA binti YAHMIN tempat dan tanggal lahir : 27 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507330109710004 tanggal 02 Maret 2012 a.n MATASIM; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507336706750002 tanggal 05 Juli 2008 a.n MUSRIFA; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MATASIM Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor: 3507331611090006 tanggal 17 Oktober 2012; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 724/105/XI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 17 Nopember 1988; (P.4)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/1656/2011 tanggal 18 Oktober 2012; (P.5)
- e. Surat Keterangan Nomor : 472.11/150/421.725.005/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Kepala Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang; (P.6)
- f. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/37/421.625.005/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Kepala Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa Tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Ngipik, 20 Th dan Nama Pemohon II : SRIWATI MUSRIPAH binti YAHMIN tempat tanggal lahir : Ngipik, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/105/XI/1988 tanggal 17 Nopember 1988 sebenarnya adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 September 1971 Nama Pemohon II : MUSRIFA binti YAHMIN tempat dan tanggal lahir : 27 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon MATASIM bin MURIDUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/105/XI/1988 tanggal 17 Nopember 1988 sebenarnya adalah Tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Ngipik, 20 Th dan Nama Pemohon II : SRIWATI MUSRIPAH binti YAHMIN tempat tanggal lahir : Ngipik, 17 Th sedangkan yang benar adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Malang, 01 September 1971 Nama Pemohon II : MUSRIFA binti YAHMIN tempat dan tanggal lahir : 27 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.369000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **03 Desember 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1434 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Drs. H. MULYANI, M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. MASYKUR ROSIH

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	325.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	369.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr
(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 5 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD MUZAERI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)